



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PUTUSAN

Nomor 46/Pid.C/2021/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : **ZULKURNAIN Alias KARNAIN Alias NAIN**

**Bin KERI ;**

Tempat lahir : Bandar Lampung

Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 15 Desember 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Pendukuhan Arai Begaruh H.7 Divisi II STKE

PT Ades Sawit Mas Desa Tanggerang Kec

Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Tenaga Panen PT Andes Sawit Mas)

Susunan Persidangan:

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H. M.H ..... Hakim;

M. Hariyandi..... Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dan membaca catatan dakwaan yang

di buat dan diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Jelai Hulu Berkas Acara Pemeriksaan Cepat Nomor: BAPC/04/XI/2021/Reskrim tanggal 7 November 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. FRANSISKUS FRENGKY Als FRENGKY Anak Laki-Laki dari MARTINUS K;

2. SABRANG ADJI PAMELING Als ADJI Bin EKO SURYANTO;

Keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sama dan membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat dalam berkas perkara Terdakwa;

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sama dan membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat dalam berkas perkara Terdakwa;

Di persidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 46/Pid.C/2021/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter New warna biru hitam dengan Nomor Polisi KB 5433 ZV;
- 1 (satu) buah gancu;
- 1 (satu) buah keranjang;

Selanjutnya, Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZULKURNAIN Alias KARNAIN Alias NAIN Bin KERI ;**  
Tempat lahir : Bandar Lampung  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 15 Desember 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pendukuhan Arai Begaruh H.7 Divisi II STKE PT Ades Sawit Mas Desa Tanggerang Kec Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Tenaga Panen PT Andes Sawit Mas)

Terdakwa tidak di tahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan oleh Penyidik ke persidangan ini karena di duga melakukan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan termuat dalam Berkas Acara Pemeriksaan Cepat Nomor: BAPC/04/XI/2021/Reskrim tanggal 7 November 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penyidik telah mengajukan saksi-saksi diantaranya Saksi FRANSISKUS FRENGKY Als

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 46/Pid.C/2021/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRENGKY Anak Laki-Laki dari MARTINUS K, Saksi SABRANG ADJI PAMELING Als ADJI Bin EKO SURYANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter New warna biru hitam dengan Nomor Polisi KB 5433 ZV;
- 1 (satu) buah gancu;
- 1 (satu) buah keranjang;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat di kategorikan atau memenuhi persyaratan untuk dapat di periksa dengan acara pemeriksaan cepat ataukah tidak sehingga terhadap hal tersebut maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa acara pemeriksaan cepat terdiri dari acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 27 Februari 2012 telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 (PERMA 02 Tahun 2012) Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di sebutkan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP di baca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyatakan bahwa apabila nilai barang atau uang

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 46/Pid.C/2021/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan Negeri segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati berkas perkara yang di ajukan oleh Penyidik serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa di hadapkan oleh Penyidik ke persidangan ini karena di duga melakukan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan kerugian yang di alami oleh PT. Andes Sawit Mas tersebut sejumlah Rp 207.900,00 (dua ratus tujuh ribu Sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas serta mengaitkan ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP khususnya terkait mengenai maksimum ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap Terdakwa yaitu 3 (tiga) bulan penjara serta nilai kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Hakim berpendapat bahwa atas perkara Terdakwa tersebut dapat di periksa dan di putus dengan acara pemeriksaan cepat;

Menimbang, bahwa oleh karena atas perkara Terdakwa tersebut dapat di periksa dan di putus dengan acara pemeriksaan cepat maka selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa pada hari minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 07.25 di Blok G10 Divisi III STKE PT Andes Sawit Mas Desa Tanggerang Kec. Jelai Hulu Terdakwa telah

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 46/Pid.C/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebanyak 15 Janjang BJR (Berat Janjang Rata-Rata) 4-5 Kg dengan total berat 90 kg buah sawit milik PT Andes Sawit Mas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan sepeda motor roda 2 (dua), dan memasukan janjang buah kelapa sawit kedalam keranjang sepeda motor milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah janjang kelapa sawit tersebut untuk dimiliki guna menambah buah kelapa sawit milik Terdakwa selanjutnya akan dijual;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, perusahaan PT. Andes Sawit Mas tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp 207.900,00 (dua ratus tujuh ribu Sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bawa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan menunjukkan kecakapan dan kemampuan serta Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik, psikis yang sehat dan memadai serta selama proses persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadapnya, baik sebagai alasan pbenar maupun sebagai alasan pemaaf sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim mempunyai pertimbangan yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yaitu bukanlah merupakan suatu pembalasan atau penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut memiliki 2 (dua) fungsi yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 46/Pid.C/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter New warna biru hitam dengan Nomor Polisi KB 5433 ZV;

Yang telah disita dari Terdakwa dan menurut Fakta persidangan kendaraan tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana namun disisi lain kendaraan tersebut adalah alat yang dipakai Terdakwa untuk mencari nafkah keluarganya dan masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada dari mana barang tersebut di sita yaitu Terdakwa ZULKURNAIN Alias KARNAIN Alias NAIN Bin KERI ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit;

Yang telah disita dari Terdakwa dan sesuai dengan fakta persidangan adalah barang milik PT Andes Sawit Mas, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Andes Sawit Mas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gancu;
- 1 (satu) buah keranjang;

Yang telah disita dari Terdakwa dan sesuai dengan fakta persidangan adalah Alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Andes Sawit Mas;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKURNAIN Alias KARNAIN Alias NAIN Bin KERI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter New warna biru hitam dengan Nomor Polisi KB 5433 ZV;

**Dikembalikan kepada Terdakwa ZULKURNAIN Alias KARNAIN Alias NAIN Bin KERI;**

- 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit;

**Dikembalikan kepada PT. Andes Sawit Mas;**

- 1 (satu) buah gancu;
- 1 (satu) buah keranjang;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, oleh Akhmad Bangun Sujiwo, S.H.M.H Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Hariyandi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang serta di hadiri Penyidik pada Kepolisian Sektor Jelai Hulu atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Hariyandi

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H. M.H

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 46/Pid.C/2021/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)